

## JARIMAH QADZAF (TUDUHAN ZINA) DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM: IMPLIKASI TERHADAP HAK ASASI MANUSIA

Muhammad Dhimas<sup>1</sup> Mhd Daffa Dzakwan Mtd<sup>2</sup> Nadya Rahma Dalimunthe<sup>3</sup> Annisa Sasa Nabila Siregar<sup>4</sup>

Meutia Aisywani<sup>5</sup> Mira Handayani<sup>6</sup> Ahmad Yusuf Hamdani<sup>7</sup>

<sup>1,2,3,4,5,6,7</sup>Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: [mhd.0203232078@uinsu.ac.id](mailto:mhd.0203232078@uinsu.ac.id), [muhammad0203232048@uinsu.ac.id](mailto:muhammad0203232048@uinsu.ac.id)

[nadya0203232069@uinsu.ac.id](mailto:nadya0203232069@uinsu.ac.id) [ahmad0203232075@uinsu.ac.id](mailto:ahmad0203232075@uinsu.ac.id) [meutia0203232083@uinsu.ac.id](mailto:meutia0203232083@uinsu.ac.id)

[mira0203232086@uinsu.ac.id](mailto:mira0203232086@uinsu.ac.id) [annisa0203232068@uinsu.ac.id](mailto:annisa0203232068@uinsu.ac.id)

### ABSTRAK

Jarimah qadzaf, sebagai tindak pidana menuduh seseorang berzina tanpa bukti yang sah menurut hukum Islam, memiliki implikasi yang signifikan terhadap perlindungan hak asasi manusia (HAM). Penegakan hukum qadzaf bertujuan menjaga kehormatan pribadi, martabat, dan stabilitas sosial dari ancaman tuduhan yang tidak berdasar. Artikel ini membahas jarimah qadzaf sebagai bentuk perlindungan terhadap hak atas kehormatan, hak atas rasa aman, dan hak atas ketenangan hidup, sebagaimana dijamin dalam hukum internasional, khususnya Pasal 12 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Pasal 14 ayat (2) Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. Meskipun hukum qadzaf sering dipandang membatasi kebebasan berpendapat, prinsip dasarnya justru menyeimbangkan hak atas ekspresi dengan tanggung jawab sosial untuk menjaga kehormatan orang lain. Dengan pendekatan filosofis yang berbasis maqashid syariah, artikel ini menegaskan bahwa penerapan hukum qadzaf merupakan mekanisme hukum preventif dan restoratif yang tetap relevan dalam menjamin hak asasi manusia di era kontemporer.

**Kata kunci:** Jarimah Qadzaf, Hukum Pidana Islam, Hak Asasi Manusia.

### ABSTRACT

*The crime of qadzaf, as a criminal act of accusing someone of adultery without valid evidence according to Islamic law, has significant implications for the protection of human rights (HAM). The enforcement of qadzaf law aims to protect personal honor, dignity, and social stability from the threat of baseless accusations. This article discusses the crime of qadzaf as a form of protection of the right to honor, the right to a sense of security, and the right to a peaceful life, as guaranteed in international law, especially Article 12 of the Universal Declaration of Human Rights and Article 14 paragraph (2) of the International Covenant on Civil and Political Rights. Although the law of qadzaf is often seen as restricting freedom of opinion, its basic principle actually balances the right to expression with the social responsibility to protect the honor of others. With a philosophical approach based on maqashid sharia, this article emphasizes that the application of the law of qadzaf is a preventive and restorative legal mechanism that remains relevant in guaranteeing human rights in the contemporary era.*

**Keywords:** Qadzaf Crime, Islamic Criminal Law, Human Rights.

## PENDAHULUAN

Qadzaf adalah salah satu bentuk kejahatan dalam hukum Islam yang berhubungan dengan tuduhan palsu terhadap seseorang mengenai zina, tanpa disertai bukti yang sah. Secara literal qadzaf berarti melemparkan tuduhan, namun dalam konteks syariat, istilah ini

merujuk pada tindakan menuduh individu melakukan zina tanpa menyediakan empat orang saksi yang adil sebagai bukti. Tindakan qadzaf dianggap sebagai pelanggaran serius, karena berimplikasi pada kehormatan individu dan stabilitas sosial.

Dalam Islam, menjaga kehormatan individu adalah aspek yang sangat penting. Oleh karena itu, qadzaf tidak hanya merugikan orang yang dituduh, tetapi juga mengikis kepercayaan dalam masyarakat. Hukuman bagi pelaku qadzaf diatur secara jelas dalam Al-Qur'an dan hadis, serta dibahas dalam berbagai kitab fikih, baik klasik maupun kontemporer. Misalnya, dalam Surah An-Nur ayat 4, Al-Qur'an menggaris bawahi bahwa pelaku qadzaf harus menerima 80 kali cambukan jika tidak dapat membuktikan tuduhannya. Hukuman ini bertujuan untuk melindungi martabat manusia serta mencegah penyebaran fitnah dan kerusakan dalam masyarakat.

Di era modern ini, konsep qadzaf juga menjadi topik hangat dalam diskusi mengenai hukum pidana Islam yang diterapkan di beberapa negara. Pengaturan tentang qadzaf sering kali diintegrasikan ke dalam undang-undang nasional, baik sebagai bagian dari hukum syariah maupun hukum pidana umum. Namun, implementasinya sering kali menghadapi tantangan, terutama dalam menjaga keseimbangan antara prinsip syariat dan hak asasi manusia.

## **METODE**

Metode yang digunakan ini menggunakan metode deskriptif dengan studi kepustakaan. Sementara itu, strategi yang digunakan adalah strategi yang jelas melalui metode pengumpulan informasi dokumentasi. Pemeriksaan informasi diselesaikan dengan melibatkan strategi penyelidikan yang menjelaskan untuk menemukan percabangan hipotetis dan fungsional sehubungan dengan Qadzaf

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penalaran hukum Islam kontemporer mencakup tiga pendekatan yang berbeda. Pendekatan pertama dikenal sebagai metode lughawiyah, didasarkan pada aturan-aturan linguistik dan muncul selama perkembangan historis hukum Islam. Pendekatan kedua, ta liliyyah, menggunakan penalaran hukum berdasarkan 'illan (ratio legis), yang beroperasi di

bawah premis bahwa hukum secara inheren tertanam dalam teks, meskipun menerapkan teks secara tidak langsung. Metode ini berusaha mengidentifikasi kesamaan 'illat dalam hukum yang ditetapkan: ketika suatu masalah hukum tidak dibahas secara eksplisit, dengan demikian menyelaraskan masalah baru dengan hukum yang ada.<sup>1</sup>

Kerangka kerja. Pendekatan ketiga, istislāhiyyah, bergantung pada pertimbangan manfaat atau tujuan penerapan Syariah. Metode teleologis ini menegaskan bahwa semua teks bertujuan untuk mempromosikan kemaslahatan manusia secara umum, baik di dunia maupun di akhirat (al-maslahah).<sup>2</sup>

Qadzaf, dalam konteks bahasa, berarti بِالرَّمِّ بِالْحِجَارَةِ وَنُحُوهَا yang secara harfiah diartikan sebagai melempar dengan batu atau sejenisnya.<sup>3</sup> Dalam istilah syara', qadzaf terbagi menjadi dua kategori: pertama, qadzaf yang diancam dengan hukuman had dan kedua, qadzaf yang diancam dengan hukuman ta'zir.

Qadzaf yang dikenakan hukuman had merujuk pada tuduhan terhadap orang yang muhsan (terjaga kehormatannya) atas perbuatan zina atau tuduhan yang dapat merusak nasabnya. Para fuqaha sepakat bahwa qadzaf yang dinyatakan dengan perkataan yang jelas (sharih) berhak mendapatkan hukuman had.<sup>4</sup> Di sisi lain, qadzaf yang diancam dengan hukuman ta'zir mencakup tuduhan selain zina atau meragukan nasab, yang dapat ditujukan kepada baik orang muhsan (belum berkeluarga) maupun ghairu muhsan (sudah berkeluarga).<sup>5</sup>

Abu Rahman Al-Jairi berpendapat bahwa qadzaf adalah suatu ungkapan atau tuduhan yang dilontarkan seseorang terhadap orang lain dengan menyatakan bahwa individu tersebut telah melakukan perbuatan zina. Tuduhan ini dapat dinyatakan dengan lafaz yang sharih yang jelas dipahami tanpa perlu memikirkan maksud tertentu atau dengan cara yang

---

<sup>1</sup> Ahmad Tamami, Syafruddin Syam, and Muhammad Syukri Albani Nasution, (2022). "Kesadaran Hukum Nelayan Pengguna Jaring Tarik Dan Jaring Hela Di Kecamatan Medang Deras (Analisis Hifz Al-Biah)," *Istinbath* 21, no. 2: 288–310.

<sup>2</sup> Syafruddin Syam, Cahaya Permata, Rizki Muhammad Haris, Maulidya Mora Matondang. (2024). *Reevaluating the Legal Status of Monosodium Glutamate Consumption: The Indonesian Ulama Council's Fatwas and Maqāsid al-Sharī'ah*. *Al-Manāhij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 18(2), 289-302

<sup>3</sup> Ahmad Wardi Muslich, (2005). *Hukum Pidana Islam* Jakarta: Sinar Grafika.

<sup>4</sup> Farihi, H. (2014) 'Zina, Qadzaf, dan Minuman Keras Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam', *Jurnal Ilmu Syariah*, 2(1), pp. 83–96.

<sup>5</sup> Marsaid (2020) *Al-Fiqh Al-Junayah* (Hukum Pidana Islam).

tidak jelas (dilalah).<sup>6</sup> Contoh tuduhan yang sharih misalnya, "Engkau adalah orang yang berzina," sementara tuduhan yang tidak jelas bisa berupa penetapan nasab yang salah, seperti menasabkan seseorang kepada individu yang bukan ayahnya.

Qadzaf atau fitnah merupakan pelanggaran serius yang terjadi ketika seseorang dengan sengaja menuduh seorang Muslim berzina atau meragukan silsilahnya. Hal ini merupakan tindakan kejahatan besar dalam Islam dan pelakunya akan dianggap sebagai pelanggar yang berdosa.<sup>7</sup>

### Dasar Hukum Qadzaf Dalam Al Quran Dan Sunnah

Dalam QS. An-Nur ayat 4, Allah berfirman:

وَالَّذِينَ يَزْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَبْوَابِ شَهَادَةٍ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا

Artinya: "Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik (berzina) dan tidak dapat mendatangkan empat saksi, maka deralah mereka delapan puluh kali, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka selamanya. Mereka adalah orang-orang yang fasik."  
”

Dari ayat ini, dapat dipahami bahwa sanksi utama bagi pelaku jarimah qazaf adalah delapan puluh cambukan. Ada hukuman tambahan berupa larangan menerima kesaksian mereka. Namun, menurut ulama dari mazhab Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, kesaksian mereka masih dapat diterima jika mereka bertaubat.

Selanjutnya, dalam QS. An-Nur ayat 23, Allah berfirman:

إِنَّ الَّذِينَ يَزْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغُفْلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لَعُنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Artinya: "Sungguh, orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan baik, yang lengah dan beriman (dengan tuduhan berzina), mereka dilaknat di dunia dan di akhirat, dan mereka akan mendapat azab yang besar. ”

Ayat ini menegaskan bahwa tidak diperbolehkan menuduh zina terhadap wanita-wanita yang baik, terutama yang mampu menjaga kehormatannya dan kesuciannya. Mustahil bagi mereka untuk melakukan perbuatan yang tercela, terlebih lagi jika mereka

<sup>6</sup> Wahyuni, A. (2016) *Teori Tafsir Dalam Perspektif Kebahasaan: Terminologi Tafsir, Ta'wil Dan Ta'lil*, Mizan; Jurnal Ilmu Syariah, FAI Universitas Ibn Khaldun (UIKA) BOGOR, 4(2), pp. 225–252.

Abdur Rahman I Doi, (1992) *Tindak Pidana dalam Syari'at Islam*, (Jakarta, : PT Rineka Cipta) h. 48-51.

<sup>7</sup> Abdur Rahman I Doi, (1992) *Tindak Pidana dalam Syari'at Islam*, (Jakarta, : PT Rineka Cipta) h. 48-51.

adalah wanita beriman. Bagi mereka yang melontarkan tuduhan zina, akan terlaknat di dunia maupun di akhirat dan akan mendapatkan azab yang dahsyat

Rasulullah SAW bersabda, “Hendaklah kalian menjauhi tujuh perkara yang merusakkan.” Para sahabat pun bertanya, “Wahai Rasulullah, apakah perkara-perkara itu?” Beliau menjawab, “Syirik kepada Allah dan menuduh wanita-wanita baik serta terhormat dengan tuduhan zina.” (HR. Bukhari).<sup>8</sup>

Dalam hadits yang lain, dari 'Aisyah RA, dia meriwayatkan bahwa setelah turun ayat tentang uzur, Rasulullah SAW berdiri di atas mimbar untuk menjelaskan persoalan tersebut. Beliau membacakan ayat Al-Qur'an, dan setelah menyelesaikan khutbah, beliau memerintahkan untuk menghukum dua orang laki-laki dan seorang perempuan, dan mereka pun dijatuhi hukuman. (Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam yang empat).<sup>9</sup>

Seorang Muslim yang merdeka, berakal, telah mencapai usia dewasa, dan memiliki kemampuan untuk bertindak, apabila menuduh seorang laki-laki yang telah berakal, dewasa, dan tidak pernah dijatuhi hukuman had karena zina, atau menuduh seorang wanita merdeka yang juga berakal, beragama Islam, serta belum pernah dihukum dengan hukuman hadd karena zina, maka tuduhan tersebut haruslah jelas, dan keduanya tidak berada di negeri perang (yaitu di Darul Islam). Jika yang dituduh meminta penerapan hukuman hadd terhadap penuduh, maka penuduh tersebut wajib dicambuk sebanyak delapan puluh kali.<sup>10</sup>

### **Implikasi Jarimah Qadzaf terhadap Hukum Pidana di Indonesia**

Jarimah qadzaf merupakan salah satu jenis tindak pidana hudud yang dikenal dalam hukum pidana Islam. Jarimah ini berkaitan dengan tuduhan palsu tentang perbuatan zina yang dilontarkan tanpa menghadirkan bukti sah, yakni empat orang saksi yang adil. Hukum Islam menetapkan hukuman berat terhadap pelaku qadzaf untuk menjaga kehormatan individu dan mencegah penyebaran fitnah dalam masyarakat. Dalam konteks hukum pidana di Indonesia, walaupun jarimah qadzaf tidak diatur secara eksplisit, konsep perlindungan terhadap kehormatan individu tercermin dalam beberapa ketentuan pidana seperti yang

<sup>8</sup> Arifin Omar dan Zaini Nasohah. (2004). *Dosa-Dosa Besar: Dalil Al-Qur'an dan Hadith*, cet. Ke-1, Selangor: Rohprint SDN BHD. hlm. 52

<sup>9</sup> Ibnu Hajar Al Asqalani. (2019). *Terjemah Bulughul Mar'ah*, alih bahasa oleh Moh. Machfuddin Aladif. Semarang: CV Toha Putra Semarang. hlm. 634.

<sup>10</sup> T.M. Hasbi Ash Shiddieqey. (1997). *Hukum-Hukum Fikih Islam*. cet. Ke-1. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, hlm. 489

terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Pasal 310 dan 311 KUHP mengatur tindak pidana pencemaran nama baik dan fitnah, yang memiliki kesamaan prinsip dengan jarimah qadzaf dalam hukum Islam. Pasal 310 KUHP menyebutkan bahwa seseorang yang menyerang kehormatan atau nama baik orang lain melalui tuduhan yang tidak berdasar dapat dipidana.<sup>11</sup> Jika tuduhan tersebut terbukti tidak benar, Pasal 311 KUHP mengatur bahwa pelaku dapat dikenakan hukuman tambahan karena melakukan fitnah. Konsep ini sejalan dengan hukum qadzaf yang memberikan sanksi kepada penuduh jika ia gagal membuktikan tuduhannya dengan bukti yang sah. Dalam konteks ini, hukum pidana Indonesia memberikan perlindungan terhadap kehormatan individu dan berupaya menyeimbangkan antara kebebasan berekspresi dan hak atas kehormatan.

Selain itu, UU ITE Nomor 19 Tahun 2016, khususnya Pasal 27 ayat (3), juga mengatur tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media elektronik. Dalam era digital, penyebaran informasi yang tidak akurat atau fitnah dapat dengan mudah merusak reputasi seseorang. Ketentuan dalam UU ITE ini memiliki kesamaan esensial dengan hukum qadzaf, yang bertujuan untuk mencegah tersebarnya tuduhan palsu di tengah masyarakat. Akan tetapi, dalam penerapannya, UU ITE sering kali menimbulkan polemik karena dianggap berpotensi membungkam kebebasan berekspresi.<sup>12</sup> Oleh karena itu, prinsip-prinsip hukum qadzaf yang menekankan pada pembuktian yang ketat dan perlindungan terhadap kehormatan individu dapat dijadikan acuan dalam perbaikan regulasi pencemaran nama baik di Indonesia.

Prinsip pembuktian dalam hukum qadzaf mengharuskan adanya empat orang saksi yang adil untuk membuktikan tuduhan zina. Jika jumlah saksi tidak terpenuhi, maka bukan terdakwa yang dihukum, melainkan penuduh yang akan dijatuhi hukuman cambuk sebanyak delapan puluh kali.<sup>13</sup> Standar pembuktian ini menunjukkan bahwa hukum Islam sangat berhati-hati dalam menangani kasus yang berkaitan dengan kehormatan individu. Hukum pidana di Indonesia juga menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pembuktian perkara

<sup>11</sup> Sudarto. (1983). *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, hlm. 79.

<sup>12</sup> Ali, M. (2019). *Hukum dan Kebijakan Publik di Era Digital*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 113.

<sup>13</sup> Al-Mawardi. (2003). *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, hlm. 236.

pencemaran nama baik, sebagaimana diatur dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang menetapkan lima jenis alat bukti sah, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.<sup>14</sup> Prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil oleh hakim benar-benar didasarkan pada bukti yang kuat dan obyektif, sehingga keadilan dapat ditegakkan.

Hukum qadzaf memberikan pelajaran penting tentang pentingnya menjaga kehormatan dan martabat individu dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam hukum pidana Indonesia, penghormatan terhadap kehormatan individu merupakan salah satu aspek penting yang harus dilindungi. Dengan memperkuat regulasi terkait pencemaran nama baik dan fitnah, serta mengadopsi prinsip-prinsip hukum qadzaf, sistem hukum pidana di Indonesia dapat berkembang menjadi sistem yang lebih adil, manusiawi, dan responsif terhadap perkembangan zaman.<sup>15</sup> Prinsip-prinsip ini dapat menjadi landasan bagi pengembangan hukum pidana modern yang tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelaku tindak pidana, tetapi juga untuk mencegah terjadinya pelanggaran di masa mendatang dan menciptakan harmoni sosial.

### **Implikasi Jarimah Qadzaf terhadap Hak Asasi Manusia**

Jarimah qadzaf merupakan salah satu tindak pidana dalam hukum Islam yang merujuk pada perbuatan menuduh seseorang melakukan zina tanpa menghadirkan empat orang saksi yang adil. Penegakan hukuman terhadap jarimah qadzaf memiliki implikasi signifikan terhadap perlindungan hak asasi manusia (HAM). Dari perspektif hukum Islam, qadzaf bertujuan menjaga kehormatan individu dan masyarakat dari tuduhan yang tidak berdasar serta memastikan bahwa kehormatan pribadi seseorang tidak dirusak oleh fitnah atau tuduhan palsu.

Pertama, penegakan hukuman qadzaf sejalan dengan perlindungan hak atas kehormatan dan martabat manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, dan martabatnya. Tuduhan zina yang tidak terbukti dapat menimbulkan stigma sosial yang

---

<sup>14</sup> Moeljatno. (1987). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara, hlm. 91.

<sup>15</sup> Nurhasanah, S. (2020). *Cyber Law dan Penerapannya di Indonesia*. Bandung: Pustaka Ilmu, hlm. 124.

merusak, bahkan dapat menyebabkan individu kehilangan kedudukan sosialnya dalam masyarakat. Hukuman qadzaf berfungsi sebagai upaya preventif untuk mencegah terjadinya tindakan-tindakan fitnah yang menciderai hak asasi ini.

Kedua, hukuman qadzaf juga berkaitan dengan prinsip non-diskriminasi dalam perlindungan hukum. Dalam konteks hukum positif, prinsip ini tercermin dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menjamin bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan. Dengan adanya ketentuan hukum qadzaf, setiap individu mendapatkan perlindungan hukum yang sama dari tuduhan palsu tanpa memandang jenis kelamin, status sosial, atau agama.

Namun, di sisi lain, penerapan hukum qadzaf dapat menimbulkan tantangan terhadap HAM, khususnya kebebasan berekspresi dan kebebasan berpendapat yang dijamin oleh Pasal 19 DUHAM dan Pasal 28E ayat (2) UUD 1945. Tuduhan zina yang didasarkan pada asumsi atau dugaan, meskipun bertujuan mengungkapkan kebenaran, dapat berujung pada hukuman qadzaf jika tidak didukung oleh bukti yang cukup. Oleh karena itu, perlu ada keseimbangan antara perlindungan hak atas kehormatan dan kebebasan berekspresi.

Dalam literatur hukum Islam, Al-Mawardi menjelaskan bahwa hukuman qadzaf tidak hanya bertujuan memberikan efek jera tetapi juga menjaga tatanan sosial agar tetap harmonis.<sup>16</sup> Hal ini sejalan dengan maqashid syariah dalam menjaga kehormatan (hifz al-'ird) sebagai salah satu dari lima prinsip dasar syariah.

Dari sisi filosofi hukum Islam, jarimah qadzaf hadir sebagai bentuk perlindungan terhadap tiga hak dasar manusia: hak atas kehormatan, hak atas keamanan, dan hak atas ketenangan hidup. Tuduhan zina yang tidak didasari oleh bukti jelas berpotensi merusak integritas pribadi dan keluarga, menciptakan ketidakstabilan sosial, dan menimbulkan keresahan dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, penerapan hukuman qadzaf bertujuan menyeimbangkan antara hak individu dan kepentingan umum. Menurut Ibnu Qudamah menjaga kehormatan pribadi seseorang adalah kewajiban kolektif yang harus ditegakkan oleh negara melalui hukum yang adil.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Al-Mawardi. (2003). *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, hlm. 236.

<sup>17</sup> Ibnu Qudamah. (2000). *Al-Mughni*. Riyadh: Maktabah al-Riyad al-Haditsah, hlm. 255.



Implikasi positif lainnya dari penerapan jarimah qadzaf terhadap HAM adalah bahwa hal ini mendorong sikap bertanggung jawab dalam berbicara dan bertindak. Kebebasan berekspresi dalam hukum Islam bukanlah kebebasan yang bersifat mutlak, tetapi kebebasan yang dibatasi oleh tanggung jawab moral. Prinsip ini sejalan dengan Pasal 29 ayat (2) DUHAM, yang menyatakan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang harus tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh hukum guna melindungi hak dan kebebasan orang lain serta menjaga ketertiban umum. Dengan demikian, hukum qadzaf menuntut individu untuk berpikir sebelum berbicara, menghindari penyebaran informasi yang belum diverifikasi, dan tidak menyebarkan fitnah yang dapat merusak hak asasi orang lain.

Di sisi lain, penerapan jarimah qadzaf juga memiliki dimensi hukum prosedural yang penting untuk dikaji dari sudut pandang HAM. Hukuman ini hanya dapat dijatuhkan jika tuduhan zina tidak didukung oleh empat saksi yang memenuhi kriteria adil. Proses pembuktian yang sangat ketat ini mengindikasikan bahwa hukum Islam memberikan perhatian serius pada prinsip praduga tidak bersalah, yang merupakan salah satu elemen fundamental dalam perlindungan hak asasi manusia. Dalam Pasal 14 ayat (2) Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR), setiap orang yang dituduh melakukan tindak pidana memiliki hak untuk dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah menurut hukum. Prinsip ini diadopsi dalam hukum qadzaf untuk memastikan bahwa tuduhan tidak diajukan sembarangan tanpa bukti kuat.

Namun demikian, penerapan jarimah qadzaf juga memunculkan tantangan kontemporer, terutama dalam era digital saat ini. Di media sosial, tuduhan atau fitnah dapat tersebar dengan cepat tanpa memerlukan proses pembuktian yang ketat. Dalam konteks ini, banyak negara muslim yang berupaya mengadaptasi konsep jarimah qadzaf ke dalam hukum pidana nasional guna mengatasi penyebaran informasi palsu dan pencemaran nama baik di dunia maya. Sebagai contoh, di Indonesia, Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengatur tentang pencemaran nama baik di media elektronik. Walaupun tidak secara langsung mengadopsi konsep qadzaf, pasal ini sejalan dengan tujuan hukum Islam dalam melindungi kehormatan individu.

Kritik terhadap hukum qadzaf sering kali muncul karena dianggap bertentangan dengan kebebasan berpendapat. Namun, penting untuk memahami bahwa hukum ini tidak bertujuan membungkam pendapat, melainkan mengatur agar pendapat yang disampaikan berbasis pada bukti yang valid. Dengan demikian, penerapan hukum qadzaf tetap relevan dalam menjamin perlindungan hak atas kehormatan, hak atas rasa aman, dan hak atas reputasi setiap individu, serta menjaga stabilitas sosial dalam masyarakat moder.

## **SIMPULAN**

Jarimah qadzaf merupakan instrumen hukum Islam yang bertujuan menjaga kehormatan individu dan stabilitas sosial dari ancaman tuduhan yang tidak berdasar. Penerapannya memiliki implikasi penting terhadap perlindungan hak asasi manusia, terutama hak atas martabat dan kehormatan pribadi. Hukum qadzaf tidak hanya memberikan efek jera bagi pelaku fitnah, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme pencegahan agar masyarakat lebih bertanggung jawab dalam menyampaikan informasi. Konsep ini relevan dalam konteks modern, khususnya di era digital, di mana penyebaran informasi palsu dan pencemaran nama baik dapat terjadi dengan cepat dan berdampak luas.

Penerapan hukum qadzaf menunjukkan bagaimana hukum Islam menyeimbangkan antara perlindungan hak individu dan kebebasan berekspresi, dengan memberikan batasan yang jelas terhadap tindakan yang dapat merugikan orang lain. Prinsip ini sejalan dengan nilai-nilai yang diakui dalam hukum internasional, seperti prinsip non diskriminasi dan praduga tidak bersalah. Namun demikian, tantangan dalam penerapan hukum qadzaf di era kontemporer membutuhkan adaptasi hukum yang lebih fleksibel untuk menghadapi perubahan sosial, terutama terkait perkembangan teknologi informasi.

Implikasi jarimah qadzaf terhadap hukum pidana sangat penting dalam konteks perlindungan terhadap hak atas kehormatan, pembatasan kebebasan berpendapat, dan pengembangan hukum acara pidana yang adil. Prinsip-prinsip hukum qadzaf tetap relevan dalam hukum pidana modern, khususnya dalam mengatur tindak pidana pencemaran nama baik dan fitnah. Dengan mengadopsi nilai-nilai hukum qadzaf, sistem hukum pidana modern dapat lebih efektif dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga jurnal berjudul "JARIMAH QADZAF (TUDUHAN ZINA) DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM: IMPLIKASI TERHADAP HAK ASASI MANUSIA" dapat terselesaikan. Penulis mengucapkan terima kasih kepada keluarga tercinta atas doa dan dukungannya, para pembimbing atas arahan dan sarannya, rekan-rekan mahasiswa atas masukan yang berharga, serta narasumber yang telah memberikan data untuk penelitian ini. Semoga segala bantuan yang diberikan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Kritik dan saran dari pembaca sangat kami harapkan untuk penyempurnaan jurnal ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Tamami, Ahmad, Syafruddin Syam, and Muhammad Syukri Albani Nasution. (2022). "Kesadaran Hukum Nelayan Pengguna Jaring Tarik Dan Jaring Hela Di Kecamatan Medang Deras (Analisis Hifz Al-Biah)," *Istinbath* 21, no. 2: 288-310.
- Syam, Syafruddin, Cahaya Permata, Rizki Muhammad Haris, Maulidya Mora Matondang. (2024). *Reevaluating the Legal Status of Monosodium Glutamate Consumption: The Indonesian Ulema Council's Fatwas and Maqāṣid al-Sharī'ah*. *Al-Manāhij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 18(2), 289-302.
- Wardi Muslich, Ahmad. (2005). *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Farihi, H. (2014). 'Zina, Qadzaf, dan Minuman Keras Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam', *Jurnal Ilmu Syariah*, 2(1), pp. 83–96.
- Marsaid (2020) *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam)*.
- Wahyuni, A. (2016). 'Teori Tafsir Dalam Perspektif Kebahasaan: Terminologi Tafsir, Ta'wil Dan Ta'lil', Mizan; *Jurnal Ilmu Syariah, FAI Universitas Ibn Khaldun (UIKA) BOGOR*, 4(2), pp. 225–252.
- Rahman, Abdur I Doi. (1992). *Tindak Pidana dalam Syari'at Islam*, (Jakarta, : PT Rineka Cipta) h. 48-51.
- Soesilo, R. (1986). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, (Politia, Bogor), h. 225
- Mardiyah, A. (2019) 'Qadzaf Dalam Bentuk Kinayah (Studi Analisis Hukum Pidana Islam)', Skripsi.
- Omar, Arifin dan Zaini Nasohah. (2004). *Dosa-Dosa Besar: Dalil Al-Qur'an dan Hadith*, cet. Ke-1, Selangor: Rohprint SDN BHD. hlm. 52.
- T.M. Hasbi Ash Shiddieqey. (1997). *Hukum-Hukum Fikih Islam*. cet, Ke-1. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, hlm. 489.
- Al-Mawardi. (2003). *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, hlm. 236.
- Ali, M. (2019). *Hukum dan Kebijakan Publik di Era Digital*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 113.
- Moeljatno. (1987). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara, hlm. 91.
- Nurhasanah, S. (2020). *Cyber Law dan Penerapannya di Indonesia*. Bandung: Pustaka Ilmu, hlm. 124.
- Sudarto. (1983). *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, hlm. 79.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang *Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)*.  
Qudamah, Ibnu. (2000). Al-Mughni. Riyadh: *Maktabah al-Riyad al-Haditsah*, hlm. 255.